

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA

Aninda Puri^{1*}, Diana Hertati²

^{1&2}Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Indonesia

*Korespondensi: diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id

Citation (APA):

Puri, A., & Hertati, D. Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–11.
<https://doi.org/10.33506/jn.v9i2.3020>

Email Authors:

purianinda@gmail.com
diana_hertati.adneg@upnjatim.ac.id

Submitted: 16 Desember, 2023

Accepted: 14 April, 2024

Published: 10 Mei, 2024

Copyright (c) 2024 Aninda Puri,
Diana Hertati

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam mengatasi eksploitasi anak jalanan di Kota Surabaya, faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak dan hambatan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan jenis deskriptif analisis. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang menjadi sumber data primer dan observasi serta dokumen, laporan dan lainnya menjadi data sekunder. Informan yang dipilih merupakan orang yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota terdiri dari peran fasilitas, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis. Kemudian penyebab terjadinya eksploitasi anak di Kota Surabaya karena karena penyakit perilaku yang sudah dibiasakan oleh individu maupun kelompok. Kebiasaan ini terjadi karena tidak adanya peran khusus untuk memberantas kasus ini dan lemahnya ranah hukum. Selain itu keuntungan yang didapatkan dari mengamen dan mengemis lebih mengiurkan dari pada bekerja ditempat makan sehari semalam. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yakni masih lemahnya proses penegakkan hukum, status domisili, belum tersedianya sarana prasarana dan belum adanya tenaga terampil.

Kata kunci: Peran; Dinas Sosial; Eksploitasi; Anak Jalanan

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the role of the Surabaya City Social Service in overcoming the exploitation of street children in the City of Surabaya, the factors that cause child exploitation and the obstacles and challenges faced by the Surabaya City Social Service. The method used is qualitative field research with a descriptive type of analysis. Data collection is carried out by means of interviews which are the primary data source and observations as well as documents, reports and others become secondary data. The informants chosen are people who have the capacity to answer the author's questions. The research results show that the role of the City Social Service consists of a facility role, an educational role, a representational role and a technical role. Then the cause of child exploitation in the city of Surabaya is due to behavioral illnesses that individuals and groups have become accustomed to. This habit occurs because there is no special role to eradicate this case and the weakness of the legal domain. Apart from that, the profits obtained from busking and begging are more attractive than working at a food court all day and night. The obstacles and challenges faced by the Surabaya City Social Service include weak law enforcement processes, domicile status, unavailability of infrastructure and lack of skilled personnel.

Keywords: Role; Social services; Exploitation; Street Children

PENDAHULUAN

Anak jalanan selalu menjadi permasalahan yang tidak pernah bisa terselesaikan secara tuntas terutama bagi negara-negara berkembang. Meskipun telah dilakukan berbagai penanganan untuk mengatasi anak jalanan, tetap saja anak jalanan menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus. Seperti dalam Konvensi tentang hak-hak anak dari PBB, khususnya Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi:

"Negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (Fanggidae, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Negara menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan, baik dari negara maupun dari masyarakat dimana anak tersebut dilahirkan, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Namun demikian, data masih menunjukkan bahwa kasus eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat, salah satunya di Kota Surabaya. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Jumlah penduduk kota Surabaya semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk kota Surabaya pada tahun 2021 sebanyak 2.904.751 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 1.435.153 laki-laki dan 1.469.598 penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik Surabaya, 2021). Cepatnya pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan padatnya jumlah penduduk di Surabaya. Hal ini berdampak kepada keadaan ekonomi masyarakat yang kian melemah yang disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga masyarakat banyak yang hidup kekurangan dan jauh dari kata cukup. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan karena kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi (Maniawasi, 2018).

Meningkatnya angka penduduk miskin telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan di kota Surabaya sebenarnya tidak ada yang murni, maksudnya anak-anak jalanan di Kota Surabaya masih mempunyai orang tua dan tempat tinggal, tetapi yang jelas mereka orang-orang yang tidak mampu. Mereka biasanya berjualan koran atau berdagang asongan. Itu dikarenakan untuk membantu kebutuhan hidup keluarganya. Anak jalanan seperti halnya anak-anak lain, memiliki hak yang sama, yakni mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak. Namun fenomena-fenomena keterlantaran yang terjadi di masyarakat tersebut membuat anak jalanan harus hidup di jalanan yang jauh dari kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Untuk itu setiap anak berhak atas hak dan kewajibannya untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anak-anak mereka dimana telah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur (Nandi, 2016).

Keputusan Kementrian Dalam Negeri dan otonomi daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1 menyatakan, Pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Eksploitasi anak itu sendiri

menunjuk pada sikap diskrimatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Pengertian lain dari eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain (Hidayati Dkk, 2022). Sedangkan anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marjinal dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan sangat tidak bersahabat (Anita Dkk, 2018). Menurut Kasenda & Abidin (2021) anak Jalanan adalah anak yang berusia 5-17 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum bisa berpindah serta bisa mengganggu ketertiban umum.

Pada anak jalanan, hak dan kewajibannya kurang diperhatikan dengan baik, maka dari itu, perlu adanya perhatian yang khusus dari pemerintah, dan masyarakat sekitar, sehingga hak dan kewajiban tersebut dapat terpenuhi dengan baik, seperti anak pada umumnya. Di Negara Indonesia itu sendiri, anak jalanan masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak Indonesia, dimana sebagai anak penerus bangsa mengalami degradasi moral dan etika, dikarenakan tidak adanya payung atau lembaga pemerintah untuk mengayomi anak-anak jalanan untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan (Anita Dkk, 2018). Anak jalanan atau biasa disingkat anjal adalah potret kehidupan anak-anak yang sebuah pendidikan selayaknya tidak hidup sebagai anak jalanan (Hasanah & Amir, 2021). Anak jalanan di sekitar Kota Surabaya menggantungkan hidupnya dengan membersihkan kaca mobil menggunakan kemoceng saat lampu lalu lintas berwarna merah ada juga yang berprofesi sebagai penjual kue keliling, pengamen, merapikan letak sepatu di masjid, maupun pengemis yang selalu mengharapkan belas kasihan dari setiap orang yang ia temui baik di jalan raya, masjid-masjid, pasar, tempat hiburan, restoran dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab seseorang mengeksploitasi anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Peran pemerintah dalam hal ini harus melindungi, mencegah, menghapuskan, dan memberikan hak-hak yang semestinya diberikan oleh anak-anak seusianya seperti sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang pendidikan dan menumbuhkan keahlian kreatifitas yang ada pada diri mereka khusus bagi kalangan yang perekonomiannya kurang mampu agar kedepannya masa depan anak-anak di Indonesia dapat menjadi lebih baik untuk menggapai cita-citanya dan mampu bersaing di dunia kerja dan harapan besarnya dapat mampu berkarya untuk mengharumkan negara Indonesia di ajang internasional. Hal ini dapat ditentukan dari sistem kerja dan kontrol pemerintah yang memiliki tugas dan tujuan atas kekuasaan suatu negara. Tujuan dari pemerintah salah satunya adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental yaitu untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi rakyatnya. Apabila untuk mencapai sebuah tujuan bernegara yang menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera maka pemerintah harus melakukan berbagai strategi kebijakan yang mengarah dan terfokus untuk mengatur masalah sosial dan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakatnya.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial memiliki peran aktif dalam membina anak jalanan. Dengan dikelurkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Di UPTD Kampung Anak Negeri, anak-anak jalanan, pengemis dan anak terlantar menerima pengarahan dari pegawai Dinas social. UPTD Kampung Anak Negeri (KAN), Jalan Wonorejo Timur. Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan adalah munculnya kasus eksploitasi seksual anak di bawah umur melalui prostitusi daring di Kota Surabaya, Jatim, yang berpredikat sebagai kota layak anak (KLA) menuai sorotan dari berbagai kalangan. Ketua Komisi Bidang Kesra DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menyayangkan Surabaya sebagai kota yang menyandang predikat KLA Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), masih terjadi kasus eksploitasi seksual anak di bawah umur. Fenomena ini merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Anak yang bekerja dibawah tekanan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya di peroleh anak. Anak tidak seharusnya bekerja diusianya yang belum memasuki usia kerja tetapi harus bersekolah, mendapatkan pendidikan, bermain, dan melakukan hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya. Dalam proses pembinaan pun sering mendapatkan tanggapan yang negatif dari orang tua anak jalanan tersebut, karena menurut mereka dengan dilakukannya pembinaan terhadap anak mereka dapat mengurangi penghasilan bagi keluarganya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan yang dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2009). Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang ada di Kota Surabaya khususnya Dinas Sosial mengenai cara mengatasi anak jalanan di kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yang terletak di Jl. Wonorejo 130 Kelurahan Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya yang telah berdiri sejak tahun 2009. UPTD Kampung Anak Negeri berada di bawah naungan Pemerintah Kota Surabaya. UPTD Kampung Anak Negeri merupakan salah satu yayasan penampung anak jalanan yang bekerja sama dengan Pemerintah kota Surabaya dan Dinas Sosial kota Surabaya. Sumber data terdiri atas data primer yang didapatkan secara langsung (wawancara) dengan informan dan data sekunder yang berupa dokumentasi, laporan dan arsip lainnya dengan bantuan dari media cetak dan internet serta catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Eksploitasi Anak Jalanan

Menurut Soekanto peran merupakan sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku pada kedudukan tertentu dalam masyarakat, dimana kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi maupun kelompok-kelompok (Umar, 2017). Dinas Sosial Kota Surabaya dalam mengatasi eksploitasi anak jalanan dilakukan dengan memberikan pembinaan kepada anak jalanan yang ada di Kota Surabaya. Pembinaan terhadap masyarakat yang terpinggirkan dan di anggap lemah merupakan hal yang harus selalu diperhatikan terutama pihak terkait. Jika yang menjadi fokus permasalahan adalah anak jalanan, maka perhatian diarahkan pada banyak pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan anak jalanan, misalnya keluarga anak jalanan tersebut dan masyarakat di mana anak

jalanan menjadi bagian di dalamnya. Data mengenai jumlah anak jalan dari berbagai kecamatan di Kota Surabaya pada tahun 2019-2021, diketahui kecamatan yang memiliki anak jalanan terbanyak adalah kecamatan Semampir yang berjumlah 112 dan kecamatan Kenjeran yang berjumlah 105 sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki anak jalanan adalah kecamatan Karang Pilang yang berjumlah 2 orang dan kecamatan yang tidak memiliki anak jalanan sama sekali adalah kecamatan Lakarsantri.

Tabel I. Jumlah Anak Jalanan di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Asemrowo	8	7	2
2	Benowo	6	6	-
3	Bubutan	12	22	10
4	Bulak	10	6	2
5	Dukuh Pakis	3	4	2
6	Gayungan	11	3	-
7	Genteng	12	9	5
8	Gubeng	17	6	4
9	Gunung Anyar	14	3	1
10	Jambangan	8	9	-
11	Karang Pilang	-	2	-
12	Kenjeran	61	34	10
13	Krembangan	24	27	15
14	Lakarsantri	-	-	-
15	Mulyorejo	8	7	-
16	Pabean Cantian	13	13	3
17	Pakal	1	-	-
18	Rungkut	30	5	2
19	Sambikerep	4	1	1
20	Sawahan	38	31	16
21	Semampir	44	40	28
22	Simokerto	34	18	10
23	Sukolilo	14	13	3
24	Sukomanunggal	7	2	2
25	Tambaksari	48	22	23
26	Tandes	6	3	2
27	Tegalsari	16	20	6
28	Tenggilis Mejoyo	12	5	-
29	Wiyung	4	1	-
30	Wonocolo	20	8	3
31	Wonokromo	46	22	23
32	Tidak diketahui	3	20	1
Jumlah		534	369	174

Sumber: Rekap Data Anak Jalanan Tahun 2019-2021 Dinas Sosial Kota Surabaya

Berdasarkan data yang diperoleh langsung melalui hasil survey awal di Dinas Sosial Kota Surabaya, diketahui anak jalan di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 berjumlah 534, tahun 2020 berjumlah 369 dan tahun 2021 berjumlah 174. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut sudah dapat dijelaskan bahwa Kota Surabaya belum sepenuhnya terbebas dari adanya keberadaan anak jalanan. Keberadaan dan berkembangnya anak jalanan di Kota Surabaya adalah persoalan yang perlu mendapat perhatian, yang harus ditangani dengan serius oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Anak jalanan merupakan komunitas kota, kehadiran mereka sangat erat hubungannya dengan kondisi lingkungan komunitas anak.

Dinas Sosial Kota Surabaya mempunyai peran penting dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak jalanan. Salah satu upaya perwujudan kesejahteraan anak jalanan adalah melalui kegiatan pembinaan. Hasil wawancara penelitian yang dilakukan peneliti kepada salah satu responden yaitu Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya dapat keterangan-keterangan tentang peran Dinas Sosial dalam mengatasi eksploitasi anak jalanan. Beliau mengatakan bahwasanya peran Dinas Sosial Kota Surabaya terhadap pembinaan anak jalanan mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya No. 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya.

Peran Fasilitas. merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Dalam menjalankan “peran fasilitas”, terdapat peran khusus fasilitator kelompok, dimana Dinas Sosial memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak jalanan salah satunya adalah masalah tempat tinggal. Untuk menangani masalah tempat tinggal anak jalanan, solusi yang bersifat sementara disediakan oleh Dinsos dalam bentuk UPTD. Dinas Sosial Kota Surabaya sudah berupaya untuk menyediakan fasilitas UPTD, terutama bagi anak-anak yang terkena razia saat sedang mengamen, mengemis, atau menjadi pedagang asongan di lampu lalu lintas. Selama berada di UPTD, anak jalanan difasilitasi juga kamar dengan maksimal empat (4) orang yang tempati, tempat tidur, lemari, perlengkapan mandi, baju seragam, sandal, dan makan tiga kali sehari.

Peran Edukasi. Dinas Sosial harus mampu memainkan tugas dan fungsinya dalam menentukan agenda penanganan anak jalanan, sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas namun lebih berperan aktif dalam memberikan masukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya menyatakan bahwa Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk anak jalanan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Bahkan tak hanya pelatihan keterampilan, Dinsos juga melaksanakan pembinaan karakter sesuai dengan pelaksanaan keagamaan masing-masing di Provinsi Surabaya.

Peran Representasional. Dalam peran ini Dinas Sosial juga melakukan interaksi dengan badan-badan masyarakat yang bertujuan bagi kepentingan perseorangan, kelompok serta masyarakat dengan cara mendapatkan sumber, melakukan advokasi, memanfaatkan media sosial, hubungan masyarakat, jaringan kerja dan sebagainya. Dinas Sosial Kota Surabaya banyak melakukan kerjasama dengan berbagai Badan yaitu: 1). Kerjasama dengan Satpol PP untuk membantu melakukan penertiban dan penyelidikan. 2).

Dinas Sosial Kota Surabaya juga bekerjasama dengan Polres ketika Dinas Sosial tidak mampu menyelesaikannya maka akan diserahkan ke Polres atau Polda. 3). Dinas Sosial Kota Surabaya juga mengajak masyarakat untuk bekerjasama dengan memberikan informasi kepada pelayanan Dinas Sosial Kota Surabaya ketika melihat adanya kasus eksploitasi, serta masyarakat juga diberi himbauan agar tidak memberi ketika mereka meminta-minta. 4). Selain itu Dinas Sosial Kota Surabaya juga bekerjasama dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas untuk membantu mencari alamat anak yang terindikasi dieksploitasi untuk dipulangkan. 5). BLK (Balai Latihan Kerja) untuk mendata anak yang dieksploitasi dan lainnya. Dengan begitu Dinas Sosial Kota Surabaya sudah menjalankan “peran representasional” dengan baik, dapat dikatakan sudah sepenuhnya berhasil karena sudah melakukan kerjasama dengan Badan lainnya.

Peran Teknis. Dinas Sosial harus menguasai “peran teknis” agar dapat melihat keberhasilan kemampuan para pegawainya dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Dalam pengumpulan data “anak jalanan” terdapat mitra petugas atau pegawai khusus dalam mengumpulkan data anak yang terindikasi dieksploitasi di lapangan. Dengan begitu dapat dikatakan “peran teknis” juga sudah diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam menangani kasus eksploitasi anak sudah dijalankan sesuai dengan perannya. Karena Dinas Sosial Kota Surabaya hanya mempunyai kewenangan sebatas pendelegasian yaitu pelimpahan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah Surabaya kepada Dinas Sosial Surabaya serta Pemerintah Kota Surabaya kepada Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai unsur pelaksana di bidang kesejahteraan sosial. Begitu juga halnya dalam melakukan penanganan Dinas Sosial Kota Surabaya tidak punya wewenang untuk menyelidik lebih detail, namun Dinas Sosial punya hak untuk merekomendasikan apabila ada yang melakukan eksploitasi anak.

Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak di Kota Surabaya

Anak yang di eksploitasi bila dilihat secara kasat mata akan terlihat sama dengan kehidupan anak dengan keluarga yang normal. Namun perbedaan mereka terdapat pada hak nya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 poin 2 yaitu “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun faktor penyebab yang bisa mendasari terjadinya kasus eksploitasi anak jalanan menurut hasil wawancara dengan Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya menjelaskan.

“Eksploitasi ini kan tindakan kriminal, dibidang penyakit perilaku iya, kebiasaan juga iya. Seperti yang kami ketahui di beberapa komplek sekitar Kota Surabaya ini beberapa rumah yang merupakan komunitas mereka itu semua rata-rata pengemis, mulai dari anak-anak sampai dewasa ada disitu. Tapi seperti yang diketahui, kebanyakan dari mereka mengamen itu hanya modus dengan mengatasnamakan kotak anak yatim, kurang mampu, fakir miskin, yayasan dan sebagainya. Dan itu mereka memang diajarkan untuk mengamen dan berdagang. Setelah itu mereka akan bagi hasil jumlah uang yang didapat. Bahayanya lagi anak-anak menggunakan uang tersebut untuk ngelem, ini kebanyakan anak-anak yang berjualan di pinggir jalan, disimpang-simpang, uangnya digunakan untuk ngelem.”

Penjelasan tersebut juga dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pengelola UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Naniek Winarsih juga menyampaikan bahwa:

“Kalau kita bilang orang itu kalau liat kita kan macam liat musuh, karena sudah tau mau di razia, istilahnya mereka anak-anak yang di eksploitasi kan mereka tidak tau, pertama tidak tau, sudah terjadi sekali dua kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah keenanakan. Penghasilan mereka pun kalau mengemis lumayan mengiurkan, walaupun mereka tidak dikasih banyak, yang menikmati sepenuhnya yang mengeksploitasinya. Ketika kita tanya kenapa, jawabannya karna disuruh itu saja. Ada juga anak yang orang tuanya sudah angkat tangan karena si anak sudah kebiasaan ngelem. Jadi kan tidak ada peran masyarakat untuk memberantas mereka. Sebenarnya kita sudah memberikan himbauan di simpangsiampang, tempat makan, tempat ngopi dan tempat lain agar tidak mengizinkan mereka untuk mengemis atau mengamen, dan himbauan itu juga berlaku bagi masyarakat agar tidak memberi.”

Faktor utama penyebab kasus eksploitasi terhadap anak terjadi karena penyakit perilaku yang sudah dibiasakan oleh individu maupun kelompok. Kebiasaan ini terjadi karena tidak adanya peran khusus untuk memberantas kasus ini dan lemahnya ranah hukum. Selain itu keuntungan yang didapatkan dari mengamen dan mengemis lebih mengiurkan dari pada bekerja ditempat makan sehari semalam. Kebohongan pun diajarkan kepada anak mengemis dengan mengatasnamakan fakir miskin, anak yatim, pesantren dan lain-lain.

Hambatan dan Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya

Dalam menangani kasus eksploitasi anak, Dinas Sosial Kota Surabaya terkadang mengalami beberapa hambatan sebagai berikut.

Pertama, masih lemahnya proses penegakan hukum bagi pelaku tindak eksploitasi terhadap anak. Akibatnya, tidak adanya efek jera bagi pelaku eksploitasi tersebut. Bahkan tidak jarang, Dinas Sosial Kota Surabaya harus mengamankan pelaku yang sama berulang kali. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya:

“Terkadang kita mengamankan anak dan orang tua yang itu-itu saja, tidak ada bedanya. Kalau hanya sekedar pembinaan saja itu tidak ada efek jera untuk mereka, jadi kami selaku yang menangani hanya bisa memantau saja. Selebihnya jika memang sudah melewati batas segera kami serahkan kepada pihak kepolisian, selanjutnya mereka yang akan mengatasi, karena kami kan tidak punya wewenang untuk mengatasi secara berlebihan hanya sebatas memberikan pembinaan dan masukan-masukan yang positiflah.”

Hal tersebut juga ditegaskan oleh pengelola UPTD Kampung Anak Negeri, Ibu Naniek Winarsih juga menyampaikan bahwa.

“Biasanya kita melakukan pembinaan selama tiga hari, cuma ada juga yang sampai berulang beberapa kali ini akan ada penambahan untuk pembinaannya. Selain membina kita tidak bisa melakukan apapun, karena untuk mereka (anak yang dieksploitasi) memang sudah korban. Kalau kami ambil tindakan lebih lanjut nanti kami yang kenak karena itu sudah bukan tugas kami lagi.”

Kedua, status domisili dari pelaku tindak eksploitasi dan korban. Seringkali ditemukan bahwa kebanyakan dari pelaku dan anak jalanan yang terjaring razia Satpol PP maupun Dinsos bukan penduduk

asli Kota Surabaya sehingga secara administratif hal ini menjadi salah satu hambatan bagi Dinas Sosial Kota Surabaya untuk melakukan penanganan terhadap kasus eksploitasi. Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Agus Rosyid selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu.

“Selain itu kebanyakan mereka bukan KTP asli Surabaya hanya pendatang. Banyak dari masyarakat juga merasa iba dengan pengamen, pengemis dan pedagang jadi selalu memberi sedekah dan membeli dagangannya, dengan begitu mereka yang mengamen akan terus melakukannya karena dilihat banyak yang kasih gitu. Jadi itulah yang jadi hambatannya. Padahal kita sudah ada himbauan di lampu merah, tempat makan dan tempat lainnya, ada liat kan? himbauan itu kan berlaku untuk semua, tapi masih ada juga yang melanggar.”

Untuk menguatkan pernyataan tersebut, berikut hasil wawancara dengan ibu Naniek Winarsih selaku Ketua UPTD Kampung Anak Negeri.

“Mereka ada yang dari luar ada dari Surabaya, kebanyakan dari luar. Yang dari luar kita bina juga sambil kita hubungi keluarganya, nanti keluarganya yang akan menjemput kemudian buat surat perjanjian sama surat pernyataan, masyarakat juga kurang merespon ya. Istilahnya banyak dari masyarakat itu seperti mendukung mereka dengan cara ketika mereka mengamen dan sebagainya kasih uang untuk mereka. Seharusnya tidak usah dikasih, biar mereka tidak ngamen lagi.”

Ketiga, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses penanganan anak jalanan secara komprehensif. Misalnya, Dinsos tidak bisa langsung melakukan penjarangan/razia terhadap anak jalanan. Razia harus dilakukan dengan koordinasi bersama Satpol PP. Hal ini selain memperlambat, juga seringkali tertunda karena Satpol PP juga memiliki agenda tugas dan fungsi lain selain penanganan anak jalanan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh ibu Naniek Winarsih selaku Ketua UPTD Kampung Anak Negeri.

“Terkadang ketika kita mau melakukan patroli atau masyarakat ada kasih informasi adanya kasus eksploitasi anak kita tidak langsung bisa gerak, karena kendaraannya terbatas. Mobil di dinas Cuma satu, kan kita ada beberapa bidang, kalau bidang lain menggunakan mobil itu jadi kita tidak bisa langsung gerak cepat gitu. Kalau ada mobil masing-masing bidang satu langsung bisa gerak, ya ini namanya kita kendaraannya terbatas tidak ada kendaraan khusus untuk rumah singgah itu tida ada.”

Keempat, belum tersedianya tenaga kerja yang terampil dan memiliki keahlian khusus untuk menangani masalah anak jalanan di UPTD. SDM (Sumber Daya Manusia) masih kurang untuk membantu pengelolaan UPTD. Seperti yang disampaikan oleh ibu Naniek Winarsih selaku Ketua UPTD Kampung Anak Negeri.

“Tenaga atau SDM nya pun masih kurang, karna kan kita dinas butuh penjagaan, ini untuk penjagaan Cuma ada dua orang, malam 1 siang 1 kan tidak cukup. Ini masih jauh dari harapan, kita ada meminta masukan juga, Cuma ya mungkin anggaran kurang.”

Dengan demikian, dalam menangani kasus anak jalanan masih saja ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Melihat dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan Dinas Sosial Kota

Surabaya belum sepenuhnya berhasil dalam menangani masalah anak jalanan karena terdapat beberapa hambatan dan tantangan, diantaranya adalah: lemahnya proses penegakan hukum bagi pelaku tindakan eksploitasi terhadap anak, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku serta masih lemahnya perlindungan terhadap korban. Selain itu, pelaku dan korban kebanyakan bukan penduduk asli Kota Surabaya, sehingga menimbulkan permasalahan bagi Dinsos ketika melakukan penyelidikan. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Surabaya selanjutnya adalah masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk UPTD. Adapun hambatan yang terakhir adalah, tenaga kerja masih kurang, sehingga terbatasnya proses penjagaan dalam UPTD.

SIMPULAN

Dinas Sosial Kota Surabaya sudah memfasilitasi UPTD untuk mereka khususnya anak-anak jalanan. UPTD juga memfasilitasi anak jalanan dengan kamar, tempat tidur, lemari, perlengkapan mandi, pakaian dan makan. Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk anak jalanan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Bahkan tidak hanya pelatihan keterampilan, Dinsos juga melaksanakan pembinaan karakter sesuai dengan pelaksanaan keyakinan masing-masing agama di Provinsi Surabaya. Selain itu, Dinsos juga melakukan kerjasama dengan Badan lain seperti Satpol PP, Polres/Polda, BLK, TKSK, serta dengan masyarakat agar dapat membantu dalam penyelidikan, pengamanan, pembinaan, dan pemberian informasi terkait kasus eksploitasi anak yang terjadi di kawasan Kota Surabaya. Sedangkan dalam peran teknis atau pengumpulan dan analisis data, Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki petugas atau pegawai khusus dalam pengumpulan data. Selain itu, Dinas Sosial juga bekerjasama dengan BLK untuk mendata anak jalanan yang terjaring razia sebelum ditempatkan di UPTD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Dwi Agustin, Rohmad Widodo, M. S. (2018). MODEL PEMBINAAN ANAK JALANAN DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SABILUL HIKMAH MALANG. *Jurnal Civic Hukum*, 3 (1).
- Badan Pusat Statistik Surabaya. (2021). Jumlah Penduduk Kota Surabaya. <https://Surabayakota.Bps.Go.Id/Subject/12/Kependudukan.Html#subjekViewTab3>.
- Bi Ismi Hasanah & Latifah Amir. (2021). Upaya Pemerintah Kota Jambi Dalam Menanggulangi Anak Jalanan. *Journal of Administrasi Law*, 1 (3).
- Departemen Sosial RI. (2005). Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan.
- Dewi Ayu Hidayati, Siti Kesuma Ningrum Alam, U. R. (2022). Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung). *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 1 (!).
- Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. (2001). Pedoman Penanganan Anak Jalanan.
- Fanggidae, A. (2013). Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial. Puspa Swara.
- Kasenda, D. G., & Abidin, M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Pengemis dan Anak Jalanan Di Masa Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6 (2).

Kementrian Dalam Negeri, dan O. D. (2001). Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1) dan (4) tentang Penanggulangan Pekerja Anak. [Http://www.kemendagri.go.id/](http://www.kemendagri.go.id/).

Latipah, S., Meigawati, D., Mulyadi, A., & Koresponding. (2021). Kinerja Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan miskin telah mendorong peningkatan angka anak putus sekolah dan anak menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah at. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(1).

Maniawasi, F. (2018). Kebijakan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nandi. (2016). Pekerja Anak Dan Permasalahannya. *Jurnal "GEA" Jurusan Pendidikan Geografi*, 6 (2).

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

Umar, F. (2017). Peran Dinas Sosial Dalam peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PROFIL SINGKAT

Aninda Puri, lahir di Surabaya pada tanggal 9 Juli 2000. saya telah menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Publik pada tahun 2024 dan untuk saat ini sedang berusaha untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat saya kedepan.